



P E N E T A P A N

No.162/Pdt.G/2023/PN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Haryanto Wibowo, bertempat tinggal di Kencanasari Timur 11/E-7 Rt.003, Rw.006, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya–Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **Muhammad Amin, S.H.**, Advokat pada **“Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sintesa Justice Indonesia”**, yang berkantor di Jl. Gayungsari Barat 10/27 Surabaya – Jawa Timur
Email : zulfi.syatria@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 001/SK/SIN&JL/II/2023 tanggal 03 Februari 2023, sebagai
..... **Penggugat** ;

Lawan:

Bank Permata Tbk., yang beralamat di Permata Bank Tower II Jl. Hayam Wuruk No.84–85 Jakarta, sebagai ... **Tergugat I** ;

Bank OCBC–NISP Tbk., yang beralamat di OCBC NISP Tower, Jl. Prof. Satrio Kav. 25 Jakarta, sebagai ... **Tergugat II** ;

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Surabaya, tempat kedudukan di Jl. Indrapura No.5, Gedung Keuangan Negara Lt.2 Surabaya, sebagai ... **Tergugat III** ;

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Bogor, yang beralamat di Jl. Veteran No.45 Bogor, sebagai ... **Tergugat IV** ;

Sahlan, S.H., Spd., Selaku Kurator Atas Perkara Kepailitan Nomor **11/pdt.Sus–Pailit/2022/PN Niaga sby**, yang beralamat di Jl. Darmo Baru Barat No.3E Surabaya, sebagai ... **Turut Tergugat I** ;

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Surabaya, beralamat di Jl. Tunjungan No.80, Genteng, Kecamatan Genteng – Kota Surabaya, sebagai ... **Turut Tergugat II** ;

Halaman 1 Penetapan No.162/Pdt.G/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bogor, beralamat di Jl. Merak,
Rt.001/Rw.002, Tanah Sereal, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor
– Jawa Barat, sebagai ... **Turut Tergugat III** ;

1. Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, tertanggal 08 Februari 2023 Nomor : 162/Pdt.G/2023/PN.Sby. tentang Penetapan Hari Sidang pada tanggal 15 Maret 2023 ;
2. Membaca surat gugatan dalam perkara tersebut diatas, tertanggal 03 Februari 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 08 Februari 2023, Nomor : 162/Pdt.G/2023/PN.Sby. ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tanggal 15 Maret 2023 pihak Penggugat datang Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut diatas, untuk Tergugat I datang menghadap Kuasa Hukumnya : DONNY RUSTRIYANDI DASUKI, S.H., M.H, Dkk., berdasarkan Surat Kuasa No.057/2023 tanggal 2 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 Maret 2023 Nomor : 1568/HK/III/2023, untuk Turut Tergugat II datang menghadap : MOHAMAD ABDUL ROCHIM, Dkk, berdasarkan Surat Tugas Nomor : ST – 756/KNL.1001/2023 tanggal 2 Maret 2023, sedangkan untuk pihak Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan sidang telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tanggal 19 April 2023 para pihak telah dipanggil dengan patut tidak hadir, dikarenakan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah kalender tanggal 22 April 2023 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah RI. dari tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023 ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 15 Maret 2023 Pihak Penggugat mengajukan permohonan pencabutan secara tertulis melalui Sub Bagian Umum Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 03 Maret 2023 yang

Halaman 2 Penetapan No.162/Pdt.G/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima Sub Kepaniteraan Perdata tanggal 13 Maret 2023 yang pada pokoknya mohon mencabut berkas perkara perdata PMH No. 162/Pdt.G/2023/PN.Sby yang telah didaftarkan pada tanggal 08 Februari 2023 untuk menempuh jalur hukum lainnya ;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan perkara tidak diatur secara tegas dalam hukum acara perdata yang berlaku HIR/RBG sehingga menurut hemat Majelis bahwa Hukum Acara Perdata dalam RV (Reglement op de Rechtsvordering S. 1847–52 jo. 1849–63) dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara tersebut belum terjadi jawab–menjawab dalam persidangan maka perkara tersebut dapat dicabut secara sepihak tanpa harus mendapat persetujuan dari pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pencabutan yang diajukan Penggugat tersebut belum masuk dalam acara persidangan maka tidak perlu persetujuan dari pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, maupun pihak Turut Tergugat III, sehingga oleh karenanya pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan gugatan register perkara No. 162/Pdt.G/2023/PN.Sby, tersebut adalah beralasan menurut hukum, karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadanya;

Memperhatikan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Penggugat ;
2. Menyatakan Gugatan Register Perkara No. 162/Pdt.G/2023/PN.Sby, dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara ;

Halaman 3 Penetapan No.162/Pdt.G/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.055.000,- (Dua juta lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Rabu, tanggal : 26 April 2023**, oleh kami
I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, **Suparno, S.H., M.H** dan **Hj.
Halima Umaternate, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
mana telah diucapkan pada hari itu juga oleh majelis Hakim tersebut dan dibantu
oleh **Sutris, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya
tanpa dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,
Tergugat VI, Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II, maupun Turut Tergugat III ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Suparno, S.H., M.H**

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H

2. **Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H**

Panitera Pengganti

Sutris, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Proses (ATK)	Rp. 95.000,-
- Panggilan	Rp.1.830.000,-
- PNBPN Panggilan	Rp. 80.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-

JUMLAH Rp.2.055.000,-
(Dua juta lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 4 Penetapan No.162/Pdt.G/2023/PN.Sby